

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dianggap sebagai ketetapan Allah SWT yang berlaku secara universal bagi seluruh ciptaan-Nya, baik itu manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Allah SWT. memilih perkawinan sebagai cara bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan mempertahankan kelangsungan hidup. Peran perkawinan akan menjadi penting ketika setiap pasangan telah menjalankan peran masing-masing dengan positif dalam merealisasikan pernikahan tersebut.¹

Bagi manusia, perkawinan menjadi dasar utama dari suatu masyarakat. Dengan perkawinan, terbentuk keluarga yang memberikan kasih sayang dan perhatian kepada anak-anak. Ini menciptakan anggota keluarga yang berbudi luhur dan membawa semangat baru dalam perkembangan dan kemajuan masyarakat. Oleh karena itu, perkawinan bukan hanya sebuah pilihan individu, tetapi juga merupakan tanggung jawab sosial yang penting²

Perkawinan merupakan satu hal yang dilakukan dengan serius yang mengakibatkan seseorang akan terikat seumur hidup dengan pasangannya. Oleh karena itu, perkawinan membutuhkan persiapan yang matang, yaitu kematangan fisik dan kedewasaan mental. Pada dasarnya kematangan jiwalah yang sangat

¹ Aminuddin Slamet, *Fiqh Munkahat* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), hlm. 9.

² Ramulyo Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: PT Bumi Aksara, t.t.), hlm. 7.

berarti untuk memasuki gerbang rumah tangga. Perkawinan pada usia muda di saat seseorang belum siap fisik maupun mental sering menimbulkan masalah pada kemudian hari, bahkan tidak sedikit berantakan di tengah jalan.³

Di Indonesia, perkawinan diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang ini merupakan hasil dari upaya penyatuan hukum di Indonesia yang memperhatikan aspirasi masyarakat sebagai sumber hukum materiil dalam hal perkawinan.⁴ Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁵

Sedangkan, pengertian perkawinan dalam ajaran agama Islam mempunyai nilai ibadah, sehingga Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merumuskannya bahwa “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalan ghalizan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.⁶

Tujuan pernikahan secara jelas dijabarkan dalam Al-Qur’an dan hadis Nabi, yaitu dalam QS. Ar-Rum/30: 21

³ A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan: Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk* (Bandung: Al Bayan, 1993), hal.18. (Bandung: Al Bayan, 1993), 18.

⁴ Muhdlor, 19.

⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁶ Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Menurut Imam Al-Qurthubi dalam tafsirnya, maksud firman Allah SWT.,

“Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri,” adalah Allah SWT. telah menciptakan kepada kalian (laki-laki) berupa perempuan-perempuan yang kalian merasa tentram kepadanya. Sedangkan, maksud *مِنْ أَنْفُسِكُمْ* adalah dari air mani kaum laki-laki dan dari jenis kalian. Ada yang mengatakan bahwa maksudnya adalah Hawa yang Allah SWT. ciptakan dari tulang rusuk Adam.⁷

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ ، وَأَاحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Wahai para pemuda, siapa yang sudah mampu menafkahi biaya rumah tangga, hendaknya dia menikah. Karena hal itu lebih menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Siapa yang tidak mampu, hendaknya dia berpuasa, karena puasa dapat meringankan syahwatnya.” (HR. al-Bukhari 967)⁸

Salah satu prinsip yang dipegang oleh Undang-Undang Perkawinan Indonesia adalah bahwa calon suami dan istri harus mencapai kematangan fisik

⁷ Syaikh Iman Al Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, trans. oleh Fathurrahman Abdul Hamid, Dudi Rosyadi, dan Marwan Affandi, vol. 14 (Jakarta Selatan: PUSTAKA AZZAM, 2015), hlm.39.

⁸ Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, trans. oleh Thahirin Suparta, M.Faisal, dan Aldis Aldizar, jilid 5 (Jakarta: PUSTAKA AZZAM, 2006), hlm.285.

dan mental sebelum dapat menikah. Artinya, Undang-Undang perkawinan mengikuti prinsip bahwa setiap calon suami dan istri yang ingin menikah harus benar-benar matang secara fisik dan mental. Mereka juga harus siap secara jasmani dan rohani, sesuai dengan definisi perkawinan itu sendiri sebagai "ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita". Dengan prinsip ini, tujuan perkawinan akan lebih mudah dicapai ketika kedua pasangan telah mencapai kematangan jiwa dan raga. Dalam hal kematangan ini, standar yang digunakan adalah penetapan usia.⁹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan syarat-syarat yang wajib dipenuhi calon mempelai sebelum melangsungkan pernikahan menurut Pasal 6, yaitu:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan

⁹ Armia, *Fikih Munakahat* (Medan: Manhaji, 2016), hlm.236.

darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini.
6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 disebutkan bahwa:
 - 1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas tahun).
 - 2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
 - 3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.

- 4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).¹⁰

Dispensasi kawin merupakan salah satu kewenangan absolut yang diberikan oleh undang-undang terhadap Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara permohonan izin menikah bagi orang-orang yang memiliki halangan menikah. Kewenangan ini tercantum pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa

“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. Perkawinan; b. Waris; c. Wasiat; d. Hibah; e. Wakaf; f. Zakat; g. Infak; h. Shadaqah; dan i. Ekonomi Syariah”.¹¹

Dispensasi kawin terhadap anak di bawah batas usia merupakan penelitian tentang usia seseorang yang dianggap ideal untuk menikah atau memasuki kehidupan perkawinan. Usia pernikahan memiliki implikasi logis terhadap tujuan

¹⁰ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

¹¹ Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia: Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur* (Jakarta: Kencana, 2018), 4.

perkawinan, di mana calon suami atau istri diharapkan memiliki kematangan fisik dan mental saat memasuki kehidupan perkawinan.¹²

Anak secara internasional diakui dan ditetapkan merujuk pada setiap manusia di bawah usia 18 tahun.¹³ Hal tersebut sejalan dengan pengaturan nasional di Indonesia perihal penentuan batas usia dewasa seorang anak dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Anak), yaitu “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak dalam kandungan” sehingga dari ketentuan Pasal 1 angka 1 tersebut bahwa anak yang berhak mendapatkan perlindungan dari Undang-undang Perlindungan Anak ialah seseorang yang belum berusia 18 tahun.

Pengertian mengenai anak tersebut berkaitan dengan tolak ukur usia perkawinan seorang anak yang termuat dalam Pasal 1 *Convention of the Right of the Child*, yaitu 18 tahun.¹⁴ *International Planned Parenthood Federation and the Forum on Marriage and the Rights of Women and Girl* memberikan pengertian bahwa perkawinan bawah umur merupakan perkawinan yang dilakukan di bawah usia 18 (delapan belas) tahun atau sebelum anak secara fisik, fisiologis, dan

¹² Candra, 7.

¹³ Roz Evans, “*Understanding Young People’s Rights to Decide “What is Childhood and What Do We Mean by ‘Young Person* (IPPF, 2012), hlm.2.

¹⁴ Jeniffer Birech, “Child Married: A Cultural Health Phenomenon,” *International Journal of Humanities and Social Science* 3, no. 17 (2013), hlm.97.

psikologis siap memikul tanggung jawab perkawinan dan melahirkan anak.¹⁵ Perkawinan bawah umur adalah perkawinan atau akad yang bisa menjamin seorang laki-laki dan perempuan saling memiliki dan bisa melakukan hubungan suami istri dan perkawinan itu dilaksanakan oleh seseorang yang usianya belum mencapai umur yang telah ditentukan oleh undang-undang yang sedang berlaku di Indonesia yang telah ditetapkan oleh pemerintah.¹⁶ Perkawinan bawah umur terjadi termasuk pada anak laki-laki walaupun rasio tertinggi cenderung terjadi pada anak perempuan.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan kepada salah satu hakim di Pengadilan Agama Tanjung Kabupaten Tabalong penulis menemukan sebuah perkara dispensasi kawin yang dikabulkan akibat telah dilaksanakannya nikah siri.

Permohonan dispensasi perkawinan diberikan izin atau dikabulkan dalam situasi tertentu. Dispensasi perkawinan biasanya diberikan ketika ada alasan yang membenarkan pelanggaran aturan atau persyaratan perkawinan yang biasa berlaku. Pengabulan dispensasi perkawinan dapat terjadi jika pihak berwenang, seperti lembaga agama atau pengadilan, mempertimbangkan faktor-faktor seperti kepentingan individu atau keluarga, pertimbangan sosial, atau keadaan khusus yang membenarkan pengecualian dari persyaratan perkawinan yang berlaku.

Namun, penting untuk dicatat bahwa pengabulan dispensasi perkawinan tidak selalu berlaku secara umum. Keputusan untuk memberikan dispensasi

¹⁵ *International Planned Parenthood Federation and The Forum on Marriage and The Rights of Women and Girls, Ending Child Marriage (a guide for global policy action*, (London: IPPF, 2007), hlm.7.

¹⁶ Sonny Dewi Judiasih, *Perkawinan Bawah Umur di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2018), hlm.1-2.

perkawinan biasanya ditentukan oleh pihak berwenang yang berwenang dalam hal tersebut, dan setiap permohonan akan dievaluasi berdasarkan kasus per kasus. Dispensasi perkawinan juga dapat diberikan dengan syarat-syarat tertentu atau dalam batas-batas tertentu yang ditetapkan oleh pihak berwenang.

Pengabulan dispensasi perkawinan dapat menjadi pilihan ketika ada kebutuhan atau keadaan khusus yang membenarkan pelanggaran persyaratan perkawinan yang biasa berlaku. Namun, setiap keputusan untuk memberikan dispensasi perkawinan harus didasarkan pada pertimbangan yang hati-hati dan adil, dengan memperhatikan kepentingan semua pihak yang terlibat serta mempertimbangkan norma-norma hukum dan sosial yang berlaku. Karena dalam ketentuan Undang-undang Perkawinan maupun pelaksanaannya tidak memberikan alasan secara rinci dalam menolak atau mengabulkan dispensasi kawin. Artinya, alasan-alasan untuk menolak atau mengabulkan dispensasi kawin bagi pasangan nikah siri dibawah umur itu hanya didasarkan atas penilaian hakim.

Sedangkan hakim dalam menetapkan atau memutuskan suatu perkara terikat dengan Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama pasal 62 ayat (1) yaitu: “Segala penetapan dan putusan Pengadilan, selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasarnya, juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar mengadili”.

Perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Tanjung pada tanggal 7 Juni 2022 menjadi salah satu perhatian dalam penelitian ini. Permohonan dispensasi kawin diajukan oleh seorang individu dengan alasan mendesak yang

sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) yang mengharuskan disertai bukti-bukti yang kuat. Namun, pada saat persidangan hari pertama, terjadi pengakuan dari pihak yang mengajukan permohonan bahwa mereka telah melakukan nikah siri dan menyatakan ketidak sabarannya dalam menunggu putusan pengadilan.

Pengakuan tersebut menjadi faktor penentu dalam pengambilan keputusan hakim yang mengabulkan permohonan dispensasi kawin. Hal ini menunjukkan adanya kecenderungan bahwa pengakuan nikah siri dianggap sebagai alasan mendesak yang mempengaruhi keputusan pengadilan. Fenomena ini menimbulkan keprihatinan karena bisa memberikan ruang bagi praktik pernikahan anak di bawah umur dengan dalih telah melakukan nikah siri.

Faktor pengaruh pengakuan nikah siri dalam pengabulan dispensasi kawin seperti yang terjadi dalam kasus ini menimbulkan kekhawatiran akan munculnya tren peningkatan pernikahan anak di bawah umur dengan dalih telah melakukan nikah siri di berbagai pengadilan agama. Hal ini perlu menjadi perhatian serius karena pernikahan anak di bawah umur memiliki dampak yang merugikan, baik dari segi fisik, psikologis, maupun sosial bagi anak yang terlibat.

Oleh karena itu, penting untuk melakukan penelitian dan analisis lebih lanjut terkait persepsi hakim terkait nikah siri sebagai alasan dikabulkannya dispensasi kawin. Dengan memahami persepsi ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang tepat guna mencegah penyalahgunaan alasan nikah siri dalam pengajuan dispensasi kawin. Upaya perlindungan terhadap kepentingan anak dan keadilan dalam pengambilan keputusan dispensasi kawin harus menjadi fokus utama dalam penanganan kasus-kasus serupa di pengadilan agama.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mencari tahu bagaimana pendapat hakim Pengadilan Agama Tanjung mengenai perkara dispensasi kawin ini dan mengangkat permasalahan ini menjadi sebuah penulisan skripsi dengan judul **“Persepsi Hakim Terkait Nikah Siri Sebagai Alasan Dikabulkannya Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Tanjung”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana persepsi hakim terkait nikah siri sebagai alasan dikabulkannya dispensasi kawin di Pengadilan Agama Tanjung?
2. Bagaimana alasan dan dasar hukum hakim terkait nikah siri sebagai alasan dikabulkannya dispensasi kawin di Pengadilan Agama Tanjung?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui persepsi hakim terkait nikah siri sebagai alasan dikabulkannya dispensasi kawin di Pengadilan Agama Tanjung.
2. Untuk mengetahui alasan dan dasar hukum hakim terkait nikah siri sebagai alasan dikabulkannya dispensasi kawin di Pengadilan Agama Tanjung.

D. Signifikansi Penelitian

Apabila penelitian ini berhasil dengan baik, diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik secara teoritis maupun praktis. Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat memberikan sumbang pemikiran secara teoriti maupun konseptual dalam rangka pengembangan ilmu

pengetahuan, terkait nikah bagaimana persepsi hakim dalam memutus perkara dispensasi kawin yang telah melaksanakan nikah siri.

2. Secara praktis, penelitian ini memberikan kontribusi sebagai bahan penyempurna bagi studi selanjutnya dan juga untuk menambah khazanah keilmuan di perpustakaan sebagai informasi bagi peneliti yang akan meneliti dalam perspektif yang sama.

E. Definisi Operasional

Agar penelitian ini dapat memberikan informasi yang jelas dan tentunya tidak melebar dan bersifat umum, maka penulis membatasi diri pada beberapa istilah khusus sebagai berikut:

1. Persepsi

Persepsi merupakan tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu.¹⁷ Adapun yang dimaksud penulis dengan persepsi di sini adalah sebuah penjelasan dari pemikiran tersendiri yang diberikan oleh hakim tentang nikah siri sebagai alasan dikabulkannya dispensasi kawin di Pengadilan Agama Tanjung.

2. Hakim Pengadilan

Hakim adalah orang yang mengadili perkara (dalam pengadilan atau mahkamah)¹⁸. Hakim pengadilan yang dimaksud penulis adalah Hakim tunggal yang mengadili permohonan Dispensasi kawin harus

¹⁷ KEMENDIKBUD RI - KBBI Daring,” diakses 17 Agustus 2022, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/persepsi>.

¹⁸ KEMENDIKBUD RI - KBBI Daring,” diakses 16 Agustus 2022, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hakim>.

mempunyai sertifikasi sebagai Hakim anak. Dan ada dua orang hakim yang memiliki sertifikasi ini di Pengadilan Agama Tanjung.

3. Nikah Siri

Nikah adalah ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.¹⁹ Nikah yang dimaksud ialah nikah siri yang dijadikan alasan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama.

4. Dispensasi Kawin

Dispensasi adalah pengecualian dari aturan karena adanya pertimbangan yang khusus atau pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan.²⁰ Dispensasi yang dimaksud ialah dispensasi kawin yang mana perkaranya di sini telah terjadi nikah siri dan menjadi alasan dalam permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Tanjung.

5. Pengadilan Agama

Badan peradilan khusus untuk orang yang beragama Islam yang memeriksa dan memutus perkara perdata tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²¹ Pengadilan Agama yang dimaksud

¹⁹ KEMENDIKBUD RI - KBBI Daring,” diakses 15 Agustus 2022, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/nikah>.

²⁰ KEMENDIKBUD RI - KBBI Daring,” diakses 17 Agustus 2022 <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/dispensasi>.

²¹ KEMENDIKBUD RI - KBBI Daring,” diakses 17 Agustus 2022, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pengadilanagama>.

adalah Pengadilan Agama Tanjung sebagai tempat dilakukannya penelitian.

F. Penelitian Terdahulu

Penulis melakukan penelitian yang berjudul “Persepsi Hakim Terkait Nikah Siri Sebagai Alasan Dikabulkannya Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Tanjung”. Pada kajian pustaka ini dimaksudkan untuk membedakan dengan penelitian sebelumnya yang memiliki kemiripan dengan penelitian ini.

Pertama, skripsi yang disusun oleh Muhammad Amrullah mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin dengan judul “*Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin Mereka yang Sudah Melakukan Nikah Sirri (Analisis Penetapan Perkara Nomor 38/PDT.P/2015/PA.RTU)*”. Dalam penelitian ini majelis hakim dalam menolak Perkara Nomor 38/Pdt.P/2015/PA.Rtu dan memuat dasar hukum hakim Pengadilan Agama Rantau dalam memutus perkara dispensasi kawin. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan analitis (*analytical approach*). Dalam penelitian ini terdapat perbedaan hasil penetapan dengan penelitian yang penulis tulis, padahal dalam alasan yang sama, yaitu nikah siri penelitian ini menolak dikabulkannya alasan nikah siri sebagai alasan ditetapkannya dispensasi kawin, sedangkan penelitian yang penulis tulis

terdapat alasan yang sama namun terdapat penetapan yang berbeda, yakni dikabulkannya dispensasi kawin dengan alasan nikah siri.²²

Kedua, skripsi yang di susun oleh Muhammad Nurus Syarief mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul “*Pelaksanaan Dispensasi Nikah dalam Praktek Nikah Sirri dibawah umur (Analisis studi kasus Desa Sukamaju Kec. Cibungbulang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat)*”. Penelitian ini penulis hanya membahas tentang praktik nikah siri dengan alasan di bawah umur di Desa Sukamaju, Kec. Cibungbulang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dan problem yang terjadi di desa tersebut penulis meneliti bagaimana menerapkan pelaksanaan dispensasi nikah kepada masyarakat untuk dapat melangsungkan pernikahan di bawah umur.²³ Sedangkan, penulis berfokus pada persepsi hakim Pengadilan Agama Tanjung terkait nikah siri sebagai alasan dikabulkannya dispensasi kawin di Pengadilan Agama Tanjung.

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Annisa Rahmadani mahasiswi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan Judul “*Persepsi Masyarakat tentang Dispensasi Nikah dalam Perspektif Hukum Islam (Studi pada Desa Jatimulyo, Kecamatan Jatiagung, Kabupaten Lampung Selatan)*” fokus penelitian dalam skripsi ini adalah terletak pada persepsi masyarakat

²² Muhammad Amrullah, “Penolakan Permohonan dispensasi kawin mereka yang sudah melakukan nikah sirri (Analisis Penetapan perkara nomor 38/PDT.P/2015/PA.RTU)” (skripsi, Banjarmasin, IAIN Antasari, 2017).

²³ Muhammad Nurus Syarief, “Pelaksanaan Dispensasi Nikah dalam Praktek Nikah Sirri dibawah umur (Analisis studi kasus Desa Sukamaju Kec. Cibungbulang,kabupaten Bogor,Jawa Barat)” (skripsi, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2014).

tentang dispensasi nikah dan pandangan hukum Islam terhadap persepsi masyarakat yang beralamatkan di Desa Jatimulyo, Kecamatan Jatiagung Kabupaten Lampung Selatan.²⁴ Sedangkan, perbedaannya dari penelitian ini penulis menekankan dan berfokus kepada persepsi hakim Pengadilan Agama Tanjung terkait nikah sirri sebagai alasan dikabulkannya dispensasi kawin ini dan ingin mengetahui apa alasan serta dasar hukum hakim terkait dispensasi kawin ini.

Keempat, skripsi yang disusun oleh Mila Mertiana mahasiswa Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dengan judul *“Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Sangeti”* di dalam penelitian ini penulis membahas tentang dispensasi kawin peneliti lebih menekankan pada bagaimana prosedur pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sangeti kemudian mengenai pertimbangan hakim memberikan izin dispensasi pernikahan di bawah umur di Pengadilan Agama Sangeti Kelas 1B Kabupaten Muaro Jambi pada tahun 2018.²⁵ Berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Sebab dalam penelitian ini berangkat dari permasalahan-permasalahan yang ada mengenai pengajuan dispensasi kawin yang telah melakukan nikah siri dan memfokuskan kepada persepsi hakim Pengadilan Agama Tanjung.

²⁴ Annisa Rahmadani, “Persepsi Masyarakat tentang Dispensasi Nikah dalam perspektif Hukum Islam (Studi Pada Desa Jatimulyo, Kecamatan Jatiagung, Kabupaten Lampung Selatan)” (skripsi, Lampung, UIN Raden Intan, 2020).

²⁵ Mila Mertiana, “Pertimbangan Hakim Dalam memberikan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Sangeti” (skripsi, Jambi, UIN Sulthan Thaha Saifuddin, 2020).

Kelima, artikel jurnal yang ditulis oleh Ary Ardilla dari UIN Sunan Ampel Surabaya dengan judul “*Penolakan Dispensasi Nikah Bagi Pasangan Nikah Sirri Dibawah Umur*”. Artikel jurnal ini membahas tentang penolakan dispensasi kawin bagi pasangan nikah siri di bawah umur dalam Penetapan Pengadilan Agama Kraksaan.²⁶ Perbedaan yang terdapat pada penelitian ini ditolaknya pengajuan dispensasi kawin oleh pihak pengadilan agama dan dipindahkan untuk melakukan isbat niah, sedangkan yang penulis teliti nikah siri dijadikan alasan dikabulkannya penetapan dispensasi kawin karena alasan nikah siri.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memegang peran sangat penting bagi suatu karya ilmiah untuk memudahkan bagi pembaca dalam memahami isi materi skripsi ini, maka sistematika penulisan\ disusun sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, pada bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikan penulisan, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

BAB II Perkawinan dan Dispensasi Kawin. Pada bab ini dibahas mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung dan relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

²⁶ Ary Ardila, “PENOLAKAN DISPENSASI NIKAH BAGI PASANGAN NIKAH SIRRI DI BAWAH UMUR,” *Al-Hukama*’ 4, no. 2 (2014): 325–53, <https://doi.org/10.15642/al-hukama.2014.4.2.325-353>.

BAB III Metode penelitian, yakni tentang jenis dan sifat penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis.

BAB IV Laporan Penelitian yang diperoleh meliputi gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data, dan analisis data tentang pendapat Hakim Pengadilan Agama Tanjung Kabupaten Tabalong tentang Nikah sirri sebagai alasan dikabulkannya dispensasi kawin menurut persepsi Hakim Pengadilan Agama Tanjung Kabupaten Tabalong.

BAB V Penutup, berisi tentang rangkaian akhir dari sebuah penelitian. Pada bab ini berisi tentang kesimpulan hasil penelitian dan rekomendasi dari penulis.